



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani, Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472

E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/2957 - PAUD DAN PNF / 2018

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SPS SEHAT " Nomor : 059/SPS-SH/SST/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SPS SEHAT.
 2. Surat Rekomendasi Kepala KORWIL Bidang Pendidikan Kec. Buntu Pane, Nomor: 800/0119-KP/2018, tanggal 14 Nopember 2018.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/3112-PLS/2015, tanggal 18 Nopember 2015 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
1. Nama Lembaga PAUD : SPS SEHAT
 2. NPSN : 69853076
 3. Program : Satuan PAUD Sejenis
 4. Alamat Lembaga : Dusun II A, Desa Sei Silau Timur
 5. Kecamatan : Buntu Pane
 6. Kabupaten : Asahan
 7. Tahun Berdiri Lembaga : 2006
 8. Nama Lembaga Penyelenggara : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Satuan PAUD Sejenis "SEHAT"
 9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Dusun II A, Desa Sei Silau Timur
Kecamatan Buntu Pane Kab. Asahan

Kedua

- : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 3. Menaatl ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku TMT 20 Nopember 2018 sampai dengan 19 Nopember 2021 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalakan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.

Kempat

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. KORWIL Bidang Pendidikan Kecamatan Buntu Pane



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
YUSNAH KOSIM, SH.

☐ S.K. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI.
NO. C - 566 - H.T. 03.01. TH. 2000
TANGGAL : 4 JULI 2000

☐ S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 5-IX - 2001 TANGGAL 22 FEBRUARI 2001

JALAN IMAN BONJOL NO. 274 KISARAN
TEL.P. / FAX : (0623) 348150
KABUPATEN ASAHAN - SUMATERA UTARA

AKTA

LIMBAKA PRITELINGGARA PRIDIRIKAN

SATUAN PAND. GEOMETRI (GPS)

PESETAN

TANGGAL

1 Mei 2009.

NOMOR

3.

LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

"SEHAT"

Nomor : 3.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 1 (Satu) Mei 2009, (Duaribu sembilan), Pukul 14.00 WIB (Empatbelas Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya, YUSNAH KOSIM, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibawah ini.

- Nona RUSDARTI, Lahir di Tinggi Raja, pada tanggal 31 (Tigapuluh satu) Mei 1984 (Seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun VII Jati Sari, Desa Tinggi Raja, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1.469/003/13/AS/2006.

- Dalam hal ini ia bertindak untuk diri sendiri dan sebagai penerima kuasa lisan dari dan dengan demikian mewakili untuk dan atas nama serta seberapa perlu membela kepentingan dari :-----

1. Tuan RAMBANG RUSMANTO, Lahir di Sei Silau Barat, pada tanggal 27 (Dua puluh tujuh) Januari 1972 (Seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II A, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1.422/0001/13/AS/2008.



2. Nyonya DWI NOPITASARI, Lahir di Kisaran, pada tanggal 3 (Tiga) Nopember 1985 (Seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II A, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Pemegang Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/242/III/SST/2009 tertanggal 10 (Sepuluh) Maret 2009 (Duaribu sembilan) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Silau Timur.-----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

Pera Penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa mereka telah saling setuju dan semufakat dengan ini mendirikan suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS) yang diatur dengan ketentuan - ketentuan dan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

Pasal 1-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga ini bernama :-----
"LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS SEHAT", atau dalam akta ini cukup disebut dengan Lembaga.-

Pasal 2-----

WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

- Lembaga ini didirikan pada hari dan waktu Akta ini ditanda tangani.-----
- Lembaga ini berkedudukan di Dusun II A, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dan dapat dibuka dilain-lain tempat berdasarkan persetujuan Badan Pendiri dan Badan Pengurus.-----



-----Pasal 3-----

-----A S A S-----

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Seribu sembilanratus empatpuluh lima).

-----Pasal 4-----

-----VISI DAN MISI-----

Visi dan Misi lembaga ini membantu Pemerintah memajukan pendidikan anak usia dini.

-----Pasal 5-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN LEMBAGA-----

Maksud dan tujuan dari Lembaga ini ialah mengelola Pendidikan Satuan Paud Sejenis, Tempat Penitipan Anak, Tempat Taman Bermain.

-----Pasal 6-----

-----U S A H A-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga, maka Lembaga berusaha antara lain :

- Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak usia dini.
- Dan seterusnya melakukan segala perbuatan yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan Lembaga, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

-----Pasal 7-----

-----K E K A Y A A N-----

Keayaan Lembaga ini terdiri dari :

- a. Uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- b. Bantuan dari Pemerintah.



c. Bantuan dari sponsorship yang tidak mengikat baik secara lembaga maupun pribadi yang peduli terhadap visi dan misi Lembaga.

d. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Lembaga.

-----Pasal 8-----

-----BADAN PENDIRI-----

- Badan Pendiri Lembaga yaitu :-----

1. Tuan BAMBANG RUSMANTO:-----

2. Nona RUSDARTI:-----

3. Nyonya DWI NOPITASARI :-----

4. Orang-orang yang berjasa dalam pendirian Lembaga ini:-----

-----Pasal 9-----

-----BADAN PENGURUS-----

Untuk pertama sekali Lembaga ini dipimpin dan diurus oleh :-----

- Ketua : BAMBANG RUSMANTO.-----

- Sekretaris : RUSDARTI.-----

- Bendehara : DWI NOPITASARI.-----

-----Pasal 10-----

-----KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS-----

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :-----

1. Meninggal dunia.-----

2. Atas permintaan sendiri.-----

3. Diberhentikan atas dasar keputusan Rapat Badan Pendiri.-----

4. Pindah ke lain daerah.-----

5. Jika terjadi kekosongan dalam Badan Pengurus maka rapat Badan Pendiri harus mengisi kekosongan tersebut.-----



- Pasal 11 -

- Ketua bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara mewakili Badan Pengurus Harian Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan dan karenanya mereka berhak melakukan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan, sepanjang tindakan tersebut untuk kepentingan dan kemajuan Lembaga, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan :--

a. Membuat pinjaman uang guna dan/atau atas tanggungan Lembaga serta meminjamkan uang Lembaga kepada Pihak lain,--

b. Membeli, menjual, membebankan dan/atau dengan jalan lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas barang-barang yang tidak bergerak dan hak-hak atas tanah,--

c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung,--

d. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Lembaga,--

sebelum mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Badan Pendi.

1. Ketua bersama-sama Sekretaris dan Bendahara mewakili Badan Pengurus Harian untuk memimpin pekerjaan Lembaga sehari-hari dan mereka divajibkan melaksanakan pekerjaannya serta bertanggung jawab kepada Badan Pendi.

2. Surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, terkecuali dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang serta surat-surat berharga lainnya ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.----



3. Dalam tempo 1 (satu) tahun almanak juga menjadi tahun buku Lembaga ini. Ketua memberikan laporan tentang pekerjaan-pekerjaan Lembaga dari tahun lampau kepada Rapat Badan Pendiri.

4. Anggota Badan Pendiri baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berkewajiban dan berhak mengawasi pekerjaan Badan Pengurus, memeriksa segala bentuk inventaris Lembaga juga Laporan Keuangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Lembaga.

-----Pasal 12-----

-----WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS-----

1. Badan Pengurus berwenang untuk :-----

a. Menetapkan kebijakan dan/atau peraturan Lembaga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan rapat Badan Pengurus, hasil rapat Badan Pengurus untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh segenap anggota Lembaga.

b. Membentuk, bidang-bidang yang dianggap perlu dalam melaksanakan program Lembaga.

c. Melakukan penunjukan atau penggantian pengurus bilamana terjadi sesuatu permasalahan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Ketua bersama-sama Sekretaris dan Bendahara mewakili Badan Pengurus Harian untuk memimpin pekerjaan Lembaga sehari-hari dan mereka diwajibkan melaksanakan pekerjaannya serta bertanggung jawab kepada Badan Pendiri.

3. Badan Pengurus berkewajiban untuk :-----



Melaksanakan segala keputusan, ketentuan dan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan musyawarah dan peraturan-peraturan Lembaga.

Pasal 13

R A P A T

1. Rapat Badan Pengurus diadakan satu tahun sekali, dan dinamakan Rapat Tahunan.
2. Rapat Badan Pengurus untuk masa bakti kepengurusan diadakan 5 (lima) tahun sekali dengan agenda rapat sebagai berikut :
 - a. Laporan pertanggung-jawaban Badan Pengurus masa bakti sebelumnya.
 - b. Menyusun dan menetapkan program Lembaga untuk masa bakti berikutnya.
 - c. Memilih dan menetapkan Badan Pengurus baru untuk masa bakti berikutnya.

Rapat-Rapat yang dapat diadakan terdiri dari :

- a. Rapat Badan Pendiri bersama Badan Pengurus.
- b. Rapat Badan Pengurus.
- c. Rapat luar biasa.
- d. Rapat-rapat sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila Badan Pengurus atau Badan Pendiri memandang perlu untuk itu.

Pasal 14

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 diatas, baru dianggap sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) peserta Rapat.



-----Pasal 15-----

-----PERUBAHAN, TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN-----

1. Keputusan untuk merubah atau menambah peraturan Lembaga baik yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini, atau untuk membubarkan Lembaga hanya sah jika diambil dalam suatu Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang ada dan keputusan diambil dalam suara bulat.
2. Keputusan untuk membubarkan Lembaga hanya dapat diambil atas usul Badan Pendiri dan Badan Pengurus atas dasar bahwa Lembaga tidak mempunyai kekuatan lagi atau kekayaan Lembaga sudah habis sehingga menurut pendapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Lembaga harus dibubarkan.

-----Pasal 16-----

-----CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN-----

Jikalau Lembaga ini dibubarkan maka Badan Pengurus wajib mengatur dan menyelesaikan segala hutang-piutang Lembaga dibawah pengawasan Badan Pendiri, kecuali jika Rapat Badan Pendiri menentukan cara lain untuk hal tersebut dan Badan Pendiri juga menentukan bagaimana cara mempergunakan sisa kekayaan Lembaga dengan memperhatikan dasar-dasar serta maksud dan tujuan Lembaga ini.

-----Pasal 17-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

Hal - hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini maupun dalam Anggaran Rumah Tangga



diputuskan oleh Badan Pengurus bersama-sama dengan Badan
Pendiri.-----

-----Demikianlah akta ini.-----

Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Kiseran, pada
hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal
akta ini, dengan dihadiri oleh nona DEWI ADHASMITA
INDRIANI, lahir di Kiseran, pada tanggal 19
(Sembilanbelas) Oktober 1980 (Seribu sembilanratus
delapenguluh), bertempat tinggal di Kiseran, Jalan Kurma,
Lingkungan I, Kelurahan Kiseran Naga, Kecamatan Kiseran
Timur dan nyonya MARNI, Sarjana Ekonomi, lahir di
Sidodadi, pada tanggal 20 (Duapuluh) Mei 1975 (Seribu
sembilanratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di
Sidodadi, Jalan Gergaji Nomor 91 Lingkungan II, Kelurahan
Sidodadi, Kecamatan Kiseran Barat, keduanya Pegawai Kantor
Notaris, dan telah Notaris kenal sebagai saksi - saksi,
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi -
saksi dan saya Notaris.-----

Dibuat dengan tanpa renvoi.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya.-----

Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

-----Notaris tersebut.-----



YUSNAH KOSIM, SH